BUPATI BANYUASIN

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN
NOMOR : 800/24000 145 /KPTS/BKPSDM/2024

BUPATI BANYUASIN,

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 5464) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah;
5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;
6. Surat Izin Cuti Tahunan Nomor 800/1.11.4/1876/BKPSDM/2024 tanggal 18 Juli 2024 a.n. Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN.Eng.

MENUNJUK :

Kepada :

Nama	: Ir. H. IZROMAITA, M. Si
NIP	: 196806201993031004
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Utama Muda/ IV.c
Jabatan	: Asisten (I) Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyuasin

Untuk :

1. Terhitung mulai tanggal **22 s.d 26 Juli 2024** disamping jabatannya sebagai Asisten (I) Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banyuasin juga melaksanakan tugas **sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin**.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.
3. Surat Perintah ini akan berakhir dengan sendirinya apabila pejabat definitif sudah ada atau karena hal-hal tertentu.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. BUPATI BANYUASIN ,

BUPATI BANYUASIN

HANI SYOPIAR RUSTAM,

Tembusan Yth :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuasin;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin;
3. PNS yang Bersangkutan (Asli).